



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

2024

LAPORAN KINERJA

**DEPUTI
KERJA SAMA
PENANAMAN
MODAL**

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas, dan fungsi di lingkungan unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sepanjang tahun 2024, serta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja Tahun 2024 ini memuat dan menjelaskan capaian, tantangan, kendala, permasalahan, dan solusi, serta inovasi kinerja unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sepanjang tahun 2024. Dapat kami sampaikan bahwa Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan kerja sama di bidang penanaman modal/investasi, serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2025

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan
Koordinasi Penanaman Modal,



Tirta Nugraha Mursitama

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini berisikan tentang capaian dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tanggal 29 Desember 2023 (Lampiran 1). Secara umum, capaian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai Berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang mencapai 85,91 dengan kategori “Baik”;
2. Dari 9 indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang nilainya mencapai atau melebihi 100% target dengan kategori SANGAT BAIK dan 4 (empat) indikator kinerja yang nilainya masih di bawah 100% target namun masih masuk ke dalam kategori BAIK;
3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 39.513.694.000 (Tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kemudian mengalami *self-blocking* pagu anggaran sehingga menjadi Rp 36.441.355.000 (Tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 36.376.731.474 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 99,82% (Sembilan puluh Sembilan koma delapan dua persen).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL DAN FIGUR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	9
Tugas	10
Fungsi.....	10
Susunan Organisasi.....	11
C. Maksud dan Tujuan.....	14
D. Aspek Strategis.....	14
E. Isu Strategis	15
F. Sistematika Laporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. Rencana Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

A.1. Indikator 1: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Penanaman Modal.....	38
A.2. Indikator 2: Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan(kesepakatan/perjanjian/perundungan).....	44
B. Realisasi Anggaran.....	65
C. Capaian Kinerja Anggaran	67
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	68
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	70
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR TABEL DAN FIGUR

Tabel 3. 1. Capaian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2024	36
Tabel 3. 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja	39
Tabel 3. 3. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024	43
Tabel 3. 4. Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)	44
Tabel 3. 5. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024	50
Tabel 3. 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Rencana Strategis Lembaga dan Rencana Strategis Satuan Kerja.....	50
Tabel 3. 7. Perbandingan Jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan.....	51
Tabel 3. 8. Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam standar nasional (RPJMN 2020-2024).....	52
Tabel 3. 9. Persentase Kerja Sama Penanaman Modal Dalam Dan Luar Negeri Yang Disepakati (%)	53
Tabel 3. 10. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024	54
Tabel 3. 11. Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)	56
Tabel 3. 12. Realisasi Indikator Kinerja Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%) dalam 4 tahun terakhir.....	57
Tabel 3. 13. Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja	58
Tabel 3. 14. Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja	59

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Tabel 3. 15. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024	61
Tabel 3. 16. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024	63
Tabel 3. 17. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal TA 2024 (%)	64
Tabel 3. 18. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024	65
Tabel 3. 19. Realisasi Anggaran.....	66
Tabel 3. 20. Penyerapan Anggaran.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada investasi yang berkesinambungan, berkualitas, dan merata sehingga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun tahun 2024 merupakan tahun politik penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif. Secara makro investasi merupakan salah satu komponen yang memiliki kontribusi positif pada pendapatan nasional yang tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Secara riil, penanaman modal menjadi penggerak untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong terciptanya transformasi ekonomi berbasis konsumsi menjadi produksi, mengubah kegiatan ekstraktif menjadi industri dengan nilai tambah, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak badan, dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal dan peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan tahun politik pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat capaian realisasi investasi sepanjang periode Oktober-Desember (Triwulan IV) tahun 2024 sebesar Rp452,8 triliun atau meningkat 23,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, secara kumulatif data realisasi investasi sepanjang periode Januari-Desember 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun atau meningkat sebesar 20,8% dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2023, lebih tinggi 103,9% dari target realisasi investasi Rp1.650 triliun yang telah ditargetkan Presiden dan lebih tinggi 138,3% dari target realisasi investasi Rp1.239,3 triliun yang ada di Rencana

Strategis BKPM. Keberhasilan pencapaian target realisasi investasi tersebut tidak lepas dari upaya- upaya untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerja sama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal.

Dalam tataran kerja sama penanaman modal melalui unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, melakukan upaya dalam mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal melalui partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional, dan multilateral dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi dengan negara-negara potensial, serta peningkatan kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal yang diimplementasikan.

Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah dengan pelaksanaan evaluasi, peningkatan kapabilitas dan peningkatan level kompetensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pemerintah daerah dalam lingkup pelaksanaan berusaha, melalui kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) Pemda serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga.

B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Dengan adanya penggantian pemerintahan di tahun 2024, maka terjadi perubahan pada organisasi kementerian negara yang menyebabkan terjadi perubahan nomenklatur beberapa Instansi. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi/BKPM) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara berubah menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Dengan adanya pencabutan Peraturan Presiden tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan di bawahnya. Semula, Kementerian Investasi/BKPM mendasarkan tugas dan fungsinya pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka diterbitkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terdapat beberapa perubahan substansial terhadap tugas dan fungsi maupun susunan organisasi pada lingkungan unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, yaitu:

1. penambahan bagian Tata Usaha pada susunan organisasi; dan
2. perubahan fungsi Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha dengan adanya penambahan sub urusan hilirisasi.

Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Kepala, serta memiliki tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

Tugas

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal.

Fungsi

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
- c. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
- d. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Susunan Organisasi

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal terdiri atas 3 (tiga) Direktorat dengan dilengkapi 1 (satu) bagian sebagaimana akan dijelaskan pada uraian berikut:

1. Direktorat Kerja Sama Bilateral

Direktorat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan kerja sama bilateral di bidang penanaman modal dan kerja sama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha dan lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penentuan posisi Indonesia dan posisi Kementerian/Badan, pelaksanaan perundingan, penyusunan dokumen ratifikasi perjanjian, dan diseminasi hasil kerja sama bilateral di bidang penanaman modal dan kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dan lembaga baik di dalam maupun luar negeri;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penentuan posisi Indonesia dan posisi Kementerian/Badan, pelaksanaan perundingan, penyusunan dokumen ratifikasi perjanjian, dan diseminasi hasil kerja sama bilateral di bidang penanaman modal dan kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dan lembaga baik di dalam maupun luar negeri;

- c. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang penanaman modal dan kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dan lembaga baik di dalam maupun luar negeri;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kerja sama bilateral di bidang penanaman modal dan kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dan lembaga baik di dalam maupun luar negeri; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

2. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penentuan posisi Indonesia, pelaksanaan perundingan, penyusunan dokumen ratifikasi perjanjian dan diseminasi hasil kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal, serta pemantauan dan fasilitasi penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penentuan posisi Indonesia, pelaksanaan perundingan, penyusunan dokumen ratifikasi perjanjian dan diseminasi hasil kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal, serta pemantauan dan fasilitasi penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- c. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal serta pemantauan dan fasilitasi penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal, serta pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi penanaman modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

3. Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha

Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha merupakan unit yang mengalami perubahan tugas dan fungsi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024. Untuk memberikan gambaran komprehensif maka uraian tugas dan fungsi selanjutnya akan merujuk kepada Peraturan Menteri terbaru dengan penanda pada redaksi baru.

Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan kerja sama di bidang pelaksanaan berusaha dan kerja sama hilirisasi investasi strategis pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kawasan prioritas nasional dan/atau kawasan tertentu. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan atas penilaian dan peningkatan kinerja pelaksanaan berusaha;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penilaian dan peningkatan kinerja pelaksanaan berusaha;
- c. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan peningkatan kinerja pelaksanaan berusaha;
- d. penyiapan penyusunan rekomendasi atas pelaksanaan berusaha;
- e. pelaksanaan diseminasi hasil penilaian kinerja dan rekomendasi pelaksanaan berusaha;
- f. penyiapan penyusunan rekomendasi kebijakan kerja sama pelaksanaan berusaha di bidang hilirisasi investasi strategis;

- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan berusaha *dan kerjasama hilirisasi investasi strategis*; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

4. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan bukti transparansi atas pengelolaan anggaran, mengevaluasi kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area yang masih membutuhkan peningkatan.

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memenuhi tujuan sebagai berikut:

- 1. memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2024, dan
- 2. menjadi bahan acuan untuk dapat menyusun rencana perbaikan dan penyesuaian secara berkelanjutan sehingga kinerja organisasi di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal ke depannya dapat meningkat.

D. Aspek Strategis

Dalam upaya meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan partisipasi dan kontribusi, tidak hanya dari pemerintah dan pelaku usaha tapi juga

dari kalangan akademik, media, dan masyarakat (*pentahelix*), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal memegang peranan penting untuk menyelaraskan kelima unsur tersebut dalam satu kerangka kepentingan negara Indonesia sehingga target realisasi penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan diatas 5% (lima persen) per tahun. Peranan tersebut dilakukan melalui:

1. Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional, dan multilateral dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi dengan negara-negara potensial;
2. Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman penanaman modal yang diimplementasikan;
3. Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanaman modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (*outward investment*);
4. Peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
5. Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu diatasi untuk mengakselerasi kinerja organisasi kedepan, yakni diantaranya:

1. Perlu adanya sosialisasi hasil-hasil perjanjian/kesepakatan yang telah dicapai kepada unit-unit kerja di lingkungan kementerian/badan sehingga dapat menjadi acuan/pertimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara sinergis;
2. Perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *outward investment* dan pengaruhnya terhadap peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan sehingga dapat diperoleh kebijakan yang lebih tepat sasaran;
3. Perlu peningkatan monitoring pelaksanaan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan Kementerian/Lembaga dan mitra dunia usaha;

4. Perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan penambahan indikator penilaian kinerja;
5. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar kementerian/lembaga/pemangku kepentingan pemerintah Indonesia yang terlibat dalam perumusan bahan posisi perundingan;
6. Pengaruh eksternal berupa kepentingan *stakeholders* seringkali menyebabkan waktu pelaksanaan perundingan berubah sehingga menyebabkan mundurnya penyelesaian perjanjian/kesepakatan kerja sama internasional dari waktu yang telah direncanakan;
7. Perlu adanya prosedur pengajuan dokumen permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berlaku secara konsisten dan tepat waktu untuk menghindari terlambatnya batas waktu permohonan di Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian Luar Negeri serta untuk mengantisipasi melambungnya harga tiket transportasi sehingga anggaran terpakai secara percuma;
8. Adanya kebijakan *refocusing* anggaran beberapa kali sepanjang tahun berjalan mengakibatkan target tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga perlu dilakukan pengurangan target dan penyesuaian strategi pencapaian target. Kebijakan ini juga menyebabkan semakin banyaknya pertemuan/perundingan yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka sehingga mempengaruhi kualitas dan efektifitas pembahasan ataupun penyelesaian isu yang masih belum diputuskan dalam perundingan;
9. Keterbatasan sumber daya manusia. Dari sisi kuantitas, terdapat banyak posisi jabatan yang masih kosong. Dari sisi kualitas, terdapat rotasi personil secara masif di bulan Januari dan Agustus yang mengakibatkan proses *transfer knowledge* tidak dapat dilakukan secara maksimal.

F. Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nota Dinas Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Nomor 9/A.3/B.1/2025 tanggal 10 Januari 2025, maka Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaita dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab SatuanKerja/Eselon I.

2. Ikhtisar Eksekutif

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Satuan Kerja/Eselon I yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3. Bab I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Subbab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Subbab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Satuan Kerja/Eselon I secara lengkap.

c. Maksud dan Tujuan

Subbab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

d. Aspek Strategis

Subbab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi Satuan Kerja/Eselon I dalam penyelenggaraan organisasi kementerian/badan.

e. Isu Strategis

Subbab ini menguraikan isu strategis organisasi Satuan Kerja/Eselon I yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

f. Sistematika Laporan

Subbab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

4. Bab II. Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis

Subbab ini menguraikan rencana jangka menengah (rencana strategis) organisasi kementerian/badan yang diturunkan pada rencana strategis Satuan Kerja/Eselon I mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

b. Perjanjian Kinerja

Subbab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

5. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Subbab ini menguraikan rencana jangka menengah (rencana strategis) organisasi kementerian/badan yang diturunkan pada rencana strategis Satuan Kerja/Eselon I mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

c. Capaian Kinerja Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Data ini diperoleh dari kumulatif capaian realisasi anggaran setiap sasaran kegiatan (unit kerja) yang mendukung sasaran program (satuan kerja).

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Satuan Kerja/Eselon I dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data ini diperoleh dengan membandingkan selisih antara capaian realisasi anggaran setiap sasaran program dengan masing-masing capaian indikator kinerja setiap sasaran program.

6. Bab IV. Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijabarkan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2023 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Satuan Kerja/Eselon I.

7. Bab V. Penutup

a. Kesimpulan

Subbab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

b. Saran

Subbab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

8. LAMPIRAN

Bagian ini berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan daftar penghargaan selama tahun 2024 (jika ada).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024, memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM. Dalam peraturan tersebut, visi Kementerian Investasi/BKPM adalah: “BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan), yaitu: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka tujuan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal;
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian tujuan Kementerian Investasi/BKPM, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM, telah ditetapkan Sasaran Program "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal". Sasaran ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan program yang dikelola oleh Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Keberhasilan pencapaian Sasaran Program tersebut akan diukur melalui target Indikator Kinerja Program, yaitu:

- 1) Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal;
- 2) Kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
- 3) Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati;
- 4) Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*Outward Investment*);
- 5) Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja;
- 6) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 7) Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
- 8) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); serta
- 9) Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan indikator kinerja tersebut, Deputi menetapkan perjanjian kinerja untuk setiap tahun anggaran sebagai komitmen atas pemenuhan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perjanjian Kinerja Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal disusun menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Metode BSC merupakan sistem manajemen yang mengintegrasikan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi dalam bentuk peta strategi. Peta strategi ini menyajikan strategi secara visual melalui sejumlah sasaran strategis atau sasaran program yang saling berhubungan secara sebab-akibat. Sasaran-sasaran ini kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa perspektif utama. Perspektif yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, yaitu: perspektif pelanggan (*customers perspective*); perspektif proses internal (*internal process perspective*); dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan (*learning and growth perspective*). Penjelasan perspektif dalam perjanjian kinerja Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. ***Customers Perspective*** mencakup sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan/atau ekspektasi organisasi terhadap pelanggan. Pelanggan, atau pengguna layanan, adalah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan layanan yang disediakan oleh organisasi. Perspektif ini menggambarkan Sasaran Program berupa: meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal. Indikator Kinerja dalam memenuhi sasaran adalah indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal.
- b. ***Internal Process Perspective*** mencakup sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai proses yang dikelola oleh organisasi untuk memberikan layanan dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan serta pelanggan (rantai nilai). Perspektif ini menggambarkan Sasaran Program yang berkaitan langsung dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM, yaitu: meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal. Untuk mengukur sasaran ini dibuat 4 (empat) Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
 - Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati;
 - Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*Outward Investment*);
 - Persentase Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%).
- c. ***Learning and Growth Perspective*** mencakup sasaran yang berfokus pada pencapaian kondisi ideal sumber daya internal organisasi. Kondisi ini mencerminkan kapasitas yang perlu dimiliki organisasi untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis secara efektif, sehingga mampu menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan harapan pelanggan dan pemangku kepentingan. Sasaran Program yang akan dicapai pada perspektif ini adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran, yaitu:
- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 - Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan Perspektif, Sasaran Program, dan indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal terhadap kerja sama penanaman modal	1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (indeks)	3,69
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	2	Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan(kesepakatan/perjanjian/perundingan)	69
		3	Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	75
		4	Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (Outward Investment) (%)	64,5
		5	Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)	74,58
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)(predikat/nilai)	80
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (skala)	4
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (nilai)	86

		9	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	5
--	--	---	--	---

Evaluasi terhadap capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM dilakukan secara berkala sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016. Salah satu metode evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengukur Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO ini didapatkan melalui perhitungan matematis dengan membandingkan antara target atas Indikator Kinerja Utama atau IKU yang sudah ditentukan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut

$$NKO = \sum (\% \text{Capaian Kinerja} \times \text{Bobot Perspektif})$$

Persentase capaian kinerja mengikuti ketentuan berikut:

- Apabila realisasi IKU melebihi target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU dikonversi menjadi 120;
- Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Bobot untuk masing-masing perspektif diatur pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2. Bobot Perspektif

No	Perspektif	Bobot
1	Stakeholders	30%
2	Customers	30%
3	Internal Process	20%
4	Learning and Growth	20%

Tingkat capaian kinerja pada masing-masing Sasaran Program dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3. Kategori Pengukuran

No	Nilai	Kode	Kategori
1	100 – ke atas	Hijau	Sangat Baik
2	76 – 99	Hijau Muda	Baik
3	61 – 75	Kuning	Cukup
4	51 – 60	Oranye	Kurang
5	50 – ke bawah	Merah	Buruk

Pengukuran kinerja berdasarkan 9 (sembilan) indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Penanaman Modal

Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator ini dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan berbagai pemangku kepentingan, dalam lingkup kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral, serta kerja sama pelaksanaan berusaha. Adapun para pemangku kepentingan tersebut diantaranya Negara Mitra, Organisasi Internasional, Dunia Usaha/Asosiasi, Kementerian/Lembaga, DPMPTSP, maupun Dinas Teknis di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (IKPM) dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari: (1) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama bilateral (IKB), (2) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama regional dan multilateral (IKRM); serta (3) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama pelaksanaan berusaha (IKPB). Adapun untuk menghitung setiap indeks IKB, IKRM dan IKPB, dilakukan survei terhadap minimal 50 responden atas pelaksanaan kerja sama penanaman modal sesuai ruang lingkup masing-masing indeks tersebut. Kriteria pelaksanaan kerja sama penanaman modal yang disurvei meliputi antara lain: profesionalisme, kompetensi, waktu dan sumber daya manusia. Indeks dihitung dengan 20

pertanyaan yang mencakup kriteria-kriteria tersebut. Pilihan jawaban dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Adapun Formula perhitungan hasil survei sebagai berikut:

$$RHK = \frac{1}{n} \sum NKK_i$$

Keterangan:

RHK = Rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku

kepentingan pada kegiatan survei di lingkungan Kedeputian

Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

NKK = Total Nilai kepuasan sejumlah responden atas pelaksanaan

kegiatan survei di lingkungan Kedeputian Bidang Kerja Sama

Penanaman Modal

N = Jumlah Responden

I = Indeks penjumlahan

Target Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Penanaman Modal tahun 2024 adalah sebesar 3,69.

2. Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan

Kesepakatan dan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal yang telah ditandatangani dan/atau diimplementasikan baik dalam lingkup bilateral seperti kesepakatan kerja sama bilateral mencakup Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), (Comprehensive) Economic Partnership Agreement (CEPA/EPA) serta Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU), maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian/lembaga serta dunia usaha terkait, maupun dalam lingkup regional dan multilateral seperti ASEAN Summit 1, ASEAN Summit 2, AEM-AIA Council Meeting, CCI Meeting 76, CCI Meeting 77, AANZFTA, RCEP, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC IEG 1, APEC IEG 2, APEC Leaders Week dan G20.

Untuk mengukur indikator ini digunakan formula sebagai berikut:

$$JPP = \sum_{i=1}^n JP_i$$

Keterangan:

JPP = Jumlah kesepakatan/perjanjian yang terimplementasi per tahun

JP = Jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri per triwulan

i = Indeks Triwulan

= Jumlah Triwulan (n=4)

i = indeks penjumlahan

Target 2024 yang ditetapkan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal untuk Indikator Kinerja ini adalah sebanyak 69 kesepakatan/perjanjian/perundingan.

3. Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati

Persentase ini menggambarkan kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri pada tahun berjalan yang dapat berupa kerja sama dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri, yaitu kerja sama bilateral seperti Persetujuan Peningkatan dan Pelindungan Penanaman Modal (P4M)/*Bilateral Investment Treaty* (BIT), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), maupun lingkup kerja sama regional dan multilateral, seperti *Free Trade Agreement* (FTA), maupun perjanjian internasional lainnya di bidang investasi, dan juga Nota Kesepahaman/MoU dengan dunia usaha.

Formula perhitungan persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati sebagai berikut:

$$PKS = \sum_{i=1}^n \frac{JPKS_i}{JTKS_i} \times 100\%$$

Keterangan:

PKS = Persentase kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati

JKKS = Jumlah kesepakatan kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang telah disepakati pada tahun berjalan

JTKA = Jumlah target kesepakatan kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri pada tahun berjalan

n = batas atas

i = indeks penjumlahan

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menargetkan 75% bisa tercapai untuk Indikator Kinerja ini pada 2024.

4. Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*Outward Investment*)

Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha Indonesia yang menyatakan minat untuk melakukan kegiatan investasi di luar negeri dibandingkan dengan jumlah seluruh pelaku usaha Indonesia yang disurvei selama tahun berjalan.

Formula pengukuran persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*Outward Investment*):

$$PMO = \sum_{i=1}^n \frac{PMF_i}{PHF_i} \times 100\%$$

Keterangan:

PMO = Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*outward investment*)

PMF = Jumlah peserta pelaku usaha yang mengisi formular minat

PHF = Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan Forum Fasilitasi *Outward Investment*

n = Batas atas

i = Indeks penjumlahan

Target Indikator Kinerja ini yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal untuk 2024 adalah 64,5%.

5. Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja

Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal di daerah berdasarkan aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan aspek kelembagaan yang memadai dan secara keseluruhan dapat mendukung terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar kualifikasi, pada tahun 2024 Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha Kementerian Negara/Lembaga dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk menjadi tim penilai (dewan juri) dalam proses penilaian. Mekanisme penilaian dilakukan melalui pengawasan dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS), dimana pemerintah pusat akan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM, di Provinsi dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota. Proses penilaian dimulai pada pertengahan April 2024 dan berakhir pada bulan September 2024. Kemudian pada Agustus 2024, Menteri Investasi/Kepala BKPM akan memberikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian insentif/sanksi kepada pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2025. Penilaian kinerja memiliki 3 (tiga) kategori yaitu ‘Sangat Baik’ dengan nilai antara 80 sampai 100, ‘Baik’ dengan nilai antara 60 sampai 79,99 dan ‘Kurang Baik’ dengan nilai di bawah 59,99. Jika Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga mendapatkan nilai ‘Sangat Baik’ maka dapat diusulkan untuk diberi penghargaan berupa piagam/trofi, publikasi media massa dan insentif anggaran bagi Kementerian/Lembaga atau Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemda. Sedangkan pada nilai ‘Kurang Baik’ untuk Pemda akan diberikan sanksi administratif penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk K/L dapat diberikan teguran tertulis, publikasi media massa dan disinsentif anggaran. Jika Pemda dan K/L berada di kategori ‘Baik’ maka tidak akan mendapatkan penghargaan ataupun sanksi.

Formula perhitungan Indikator Kinerja ini adalah:

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

$$PDKB = \sum_{i=1}^n \frac{DKB_i}{SDD_i} \times 100\%$$

Keterangan:

PDKB = Persentase DPMPTSP yang mendapatkan penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan kinerja

DKB = Jumlah DPMPTSP kategori Baik

SDD = Jumlah seluruh DPMPTSP yang dinilai

n = Batas atas

i = Indeks penjumlahan

Target Indikator Kinerja Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja di Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2024 adalah 74,58%.

6. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawab yang jelas dan teratur dan efektif disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah berupa nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Investasi/BKPM. Nilai ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi AKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Capaian nilai evaluasi AKIP Deputi Bidang Perencanaan Penanaman modal berdasarkan hasil penilaian APIP Kementerian Investasi/BKPM dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kategori nilai evaluasi AKIP yaitu:

Tabel 2. 4. Kategori Nilai Evaluasi AKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Target predikat/nilai Indikator Kinerja ini pada Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 2024 adalah 80.

7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan hasil penjumlahan 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. nilai kinerja anggaran lebih dari 90 dikategorikan dengan sangat baik (5);
- b. nilai kinerja anggaran lebih dari 80 sampai dengan 90 dikategorikan dengan baik (4);
- c. nilai kinerja anggaran lebih dari 60 sampai dengan 80 dikategorikan dengan cukup (3);
- d. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 sampai dengan 60 dikategorikan dengan kurang (2); dan
- e. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 dikategorikan dengan sangat kurang (1).

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Bobot Setiap Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi 25	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 NKA\ UEI = & (CIKP \times WCIKP) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) \\
 & + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- NKA UEI = Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
- CIKP = Capaian Indikator Kinerja Program
- NEf_{Satker} = Nilai Efektivitas Satuan Kerja
- NE_{Satker} = Nilai Efisiensi Satuan Kerja
- WCIKP = Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
- WNEf_{Satker} = Bobot Nilai Efektivitas Satuan Kerja
- WNE_{Satker} = Bobot Nilai Efisiensi Satuan Kerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal ditargetkan tercapai skala 4 pada 2024.

8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan Indikator Kinerja yang dinilai dalam perhitungan IKPA antara lain:

- Revisi DIPA (Bobot 10%)
- Deviasi Halaman III DIPA (Bobot 10%)
- Data Kontrak (Bobot 10%)
- Penyelesaian Tagihan (Bobot 10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (Bobot 10%)
- Dispensasi SPM (Bobot 5%)
- Penyerapan Anggaran (Bobot 20%)
- Capaian Output (Bobot 25%)

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk Kementerian/Lembaga/unit Eselon I/Satuan Kerja diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat Kementerian/Lembaga/unit Eselon I/Satuan Kerja. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Kementerian/Lembaga/unit Eselon I/Satuan Kerja dihitung sebagaimana berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) + \text{Konversi Bobot}$$

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

Tabel 2. 6. Kategori Nilai IKPA

Kategori	Nilai IKPA
Sangat baik	Nilai IKPA ≥ 95
Baik	$89 \leq \text{Nilai IKPA} < 95$
Cukup	$70 \leq \text{Nilai IKPA} < 89$
Kurang	Nilai IKPA < 70

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menarget nilai 86 untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 2024.

9. Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Formula pengukuran Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sebagai berikut:

$$A = \sum_{i=0}^n \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

- A = Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
- B = Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya
- C = Realisasi anggaran tahun sebelumnya
- n = Banyaknya temuan
- i = Batas bawah

Target Indikator Kinerja Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 2024 adalah 5%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal didasarkan atas Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2024. Adapun mekanisme penghitungan capaian kinerja menggunakan formula perhitungan/pengukuran yang terdapat pada Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM (Manual IKU) Tahun 2024. Berdasarkan pendekatan tersebut, capaian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Capaian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	PERSENTAS E (%)
CUSTOMER PERSPECTIVE						
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal terhadap kerja sama penanaman modal	1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (indeks)	3,69	3,76	101,89
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
2	Meningkatnya kualitas kerja sama	2	Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	69	69	100

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

	penanaman modal		(kesepakatan/perjanjian/per undingan)			
		3	Persentase kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	75	100	133,3
		4	Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (Outward Investment) (%)	64,5	64,5	100
		5	Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerka (%)	74,58	79,78	106,9
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	6	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Predikat/Nilai) Penanaman Modal (nilai)	80	77,6	97
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	4	3	75
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	86	81,88	95,21
		9	Persentase batas tertinggi temuan LHP BPK atas LK	5	0	120

		Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)			
--	--	---	--	--	--

Capaian Kinerja dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian kinerja Eselon II pada tahun berjalan. Capaian tersebut kemudian akan diperbandingkan dengan target yang ditentukan dalam Penilaian Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, baik di tahun berjalan maupun di 4 (empat) tahun terakhir. Perbandingan juga dilakukan terhadap target RPJMN 2020-2024 serta Renstra 2020-2024 untuk indikator yang diatur dalam kedua instrumen hukum tersebut. Capaian juga akan dievaluasi berdasarkan tercapai atau tidak tercapainya indikator tersebut serta identifikasi permasalahan dan upaya/solusi perbaikan di tahun kedepannya.

A.1. Indikator 1: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator ini ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran program Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal terhadap kerja sama penanaman modal. Capaian kinerja pada indikator ini diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei yang dilakukan oleh 3 (tiga) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal kepada sejumlah responden (*stakeholder*), baik dari Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, perwakilan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta asosiasi.

A.1.a. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 3,69 (skala 4), capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 3,76 (skala 4). Dengan demikian indikator ini tercapai dengan persentase 101, 89 % yang masuk dalam kategori pengukuran kinerja Sangat Baik. Perhitungan ini diperoleh dari rata-rata hasil survei 3 (tiga) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja

Kegiatan	Target	Capaian	Persentase (%)
Deputi Bidang Kerja Sama Bidang Penanaman Modal	3,69	3.76	101,89%
Direktorat Kerja Sama Bilateral	3,6	3.80	105,6%
Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral	3,69	3,69	100,00%
Direktorat Kerja sama Pelaksanaan Berusaha	3,78	3.78	100,00%

Dalam rangka mendorong peningkatan kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bertujuan sebagai masukan perbaikan kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal pada tahun 2024 memperoleh indeks sebesar 3,76 dari target 3,69 skala 4,0. Indeks ini diperoleh dari nilai rata-rata empat pelaksanaan survei, yaitu Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Bilateral (indeks 3,8), Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Regional dan Multilateral (indeks 3,69), Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Untuk kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2024 (indeks 3,78)

1) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Bilateral

Pengukuran ini dilakukan melalui survei indeks kepuasan pemangku kepentingan yang dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman stakeholder secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja unit sehingga dapat

mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan pengembangan kinerja berkelanjutan, diharapkan stakeholder merasakan manfaat dari hasil perundingan dan kerjasama secara nyata. Survei tersebut diatas dilakukan mulai bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan jumlah responden sebanyak 34 orang.

Dari hasil survei diperoleh beberapa saran untuk perbaikan kinerja unit pada tahun mendatang, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perlu ada sosialisasi/diseminasi terkait tusi Direktorat Kerja Sama Bilateral kepada unit lain;
- 2) Tingkatkan kembali leadership dan profesionalisme dalam melakukan koordinasi dengan K/L terkait sehingga negosiasi dengan negara mitra berlangsung sesuai target yang tertuang pada TOR yang telah disepakati;
- 3) Perlu menyesuaikan prioritas dengan negara-negara sesuai program prioritas Presiden RI;
- 4) Agar situs database investasi bisa diakses setiap saat untuk kebutuhan perundingan;
- 5) Perlu menekankan posisi Indonesia yang berkaitan dengan hilirisasi;
- 6) Perlu meningkatkan teamwork agar lebih baik.

Selain itu, guna menjaring persepsi para stakeholder, Direktorat Kerja Sama Bilateral akan meningkatkan pelaksanaan survei berikutnya dengan penentuan responden yang lebih fokus kepada pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit agar hasil survei dapat menggambarkan situasi dan kondisi riil (faktual) pada saat proses pelaksanaan pemberian layanan berlangsung.

2) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Regional dan Multilateral

Indikator ini merupakan nilai yang diperoleh dari hasil survei kepuasan stakeholder terkait atas pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Regional dan Multilateral. Perhitungannya menggunakan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (pelaku usaha/penanam modal terkait) atas pelaksanaan

kegiatan kerja sama regional dan multilateral yang dilakukan oleh unit kerja. Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal terhadap Kerjasama Regional dan Multilateral diukur dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik).

Selain menyebarluaskan survei Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral secara internal ke unit-unit yang ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, survei tersebut disebarluaskan ke *stakeholders* yang merupakan mitra dalam melakukan koordinasi, seperti: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan K/L/D lainnya. Berdasarkan data per Desember 2025, hasil survei dari 75 (tujuh puluh lima) responen, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral telah memperoleh indeks 3.7 dari skala 4.

3) Survei Kepuasan Indeks Pemangku Kepentingan Atas Pelaksanaan Berusaha Tahun 2024

Dalam kurun Tahun 2024 telah dilakukan 3 (tiga) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan atas pelaksanaan berusaha, yaitu:

- 1) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam rangka kegiatan Penilaian Kinerja PPB K/L dilakukan dalam rentang waktu 2 Mei – 31 Desember 2024;
- 2) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam rangka kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda pada tanggal 16 Mei – 31 Desember 2024; dan
- 3) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam rangka kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Nomine Pemda serta Kinerja PPB Nomine K/L pada tanggal 14 Agustus – 31 Desember 2024.

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan untuk kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah memiliki 6 (enam) kelompok pertanyaan, yaitu kelompok pertanyaan mengenai kriteria penilaian kinerja sebanyak 8 (delapan) pertanyaan, kelompok pertanyaan mengenai sistem teknologi informasi dan komunikasi sebanyak 4 (empat) pertanyaan, kelompok pertanyaan mengenai kegiatan sosialisasi dan workshop penilaian kinerja sebanyak 3 (tiga) pertanyaan,

dan kelompok pertanyaan mengenai *output* yang diharapkan dari kegiatan penilaian kinerja sebanyak 6 (enam) pertanyaan.

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan untuk kegiatan Penilaian Kinerja PPB K/L memiliki 5 (lima) kelompok pertanyaan, yaitu kelompok pertanyaan mengenai kriteria penilaian kinerja sebanyak 8 (delapan) pertanyaan, kelompok pertanyaan mengenai sistem teknologi informasi dan komunikasi sebanyak 4 (empat) pertanyaan, kelompok pertanyaan mengenai kegiatan sosialisasi dan workshop penilaian kinerja sebanyak 4 (empat) pertanyaan, dan kelompok pertanyaan mengenai *output* yang diharapkan dari kegiatan penilaian kinerja sebanyak 6 (enam) pertanyaan.

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan untuk Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Nomine Pemda serta Kinerja PPB Nomine K/L memiliki 3 (tiga) kelompok pertanyaan, yaitu kelompok pertanyaan mengenai kriteria Paparan nomine sebanyak 6 (enam) pertanyaan, kelompok pertanyaan mengenai Uji Petik penilaian kinerja sebanyak 6 (enam) pertanyaan, dan kelompok pertanyaan mengenai *output* yang diharapkan dari kegiatan penilaian kinerja sebanyak 3 (tiga) pertanyaan.

Hasil survei indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pelaksanaan berusaha pada tahun 2024 tersebut memperoleh indeks sebesar 3,78 (skala 4,0) dari target 3,78. Penjelasan nilai indeks untuk masing-masing survei sebagai berikut:

- 1) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan untuk kegiatan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) memperoleh indeks sebesar 3,79;
- 2) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan untuk kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah memperoleh indeks sebesar 3,75; dan
- 3) Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan untuk Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Nomine Pemda serta Kinerja PPB Nomine K/L memperoleh indeks sebesar 3,80.

A.1.b. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,64%. Walaupun terjadi perlambatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sebesar 2,94%, realisasi indikator kinerja unit Deputi Kerjasama Penanaman Modal terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 ke tahun 2024.

Tabel 3. 3. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja Target	Realisasi Indikator Kinerja					Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Pertama: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Penanaman Modal (Indeks)	3,40	3,30	3,61	3,67	3,76	2,64

1) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Rencana Strategis Lembaga dan Rencana Strategis Satuan Kerja 2020-2024

Realisasi indikator kinerja unit Deputi Kerjasama Penanaman Modal untuk survey kepuasan pemangku kepentingan tidak terdapat dalam target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Lembaga dan Renstra Satuan Kerja).

2) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan RPJMN 2020-2024

Realisasi indikator kinerja unit Deputi Kerjasama Penanaman Modal untuk indikator pertama tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sehingga tidak dapat dilakukan penilaian dan perbandingan antara realisasi indikator kinerja dengan target yang ada dalam RPJMN 2020-2024.

3) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan.

Keberhasilan unit Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mencapai target indeks kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama

Penanaman Modal dari target 3,69 tercapai 3,76 dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, asosiasi, dan pelaku usaha.

A.2. Indikator 2: Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan(kesepakatan/perjanjian/perundingan)

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2024 telah ditetapkan target kinerja indikator kinerja kedua yaitu “Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)” sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4. Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase (%)
Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)	69	69	100%

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal memiliki target sebanyak 69 kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan, yang mencakup antara lain perjanjian investasi bilateral, regional dan multilateral seperti P4M, EPA/CEPA/FTA; forum kerja sama bilateral, regional, dan multilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra dan organisasi internasional; serta Nota Kesepahaman/MoU dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan pada tahun 2024 mencapai

target yang ditetapkan. Kesepakatan/perjanjian yang telah diimplementasikan tersebut meliputi kerja sama bilateral, regional dan multilateral Perjanjian investasi yang telah diimplementasikan terdiri dari 43 (empat puluh tiga) kesepakatan/perjanjian kerja sama bilateral serta 26 (dua puluh enam) kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral.

Pada lingkup bilateral, terdapat kesepakatan/perjanjian yang terdiri dari:

- a. Perjanjian investasi sebanyak 22 (dua puluh dua) perjanjian investasi (BIT/P4M) Indonesia dengan negara mitra yang diimplementasikan antara lain yaitu: BIT Indonesia-Korea Selatan, BIT Indonesia-Thailand, BIT Indonesia-Jordania, BIT Indonesia-Bangladesh, BIT Indonesia-Ceko, BIT Indonesia-Suriah, BIT Indonesia-Mongolia, BIT Indonesia-Kuba/Cuba, BIT Indonesia-Turkmenistan, BIT Indonesia-Iran, BIT Indonesia-Denmark, BIT Indonesia-Rusia, BIT Indonesia-Mauritius, BIT Indonesia-Maroko, BIT Indonesia- Sudan, BIT Indonesia-Swedia, BIT Indonesia-Polandia, BIT Indonesia-Finlandia, BIT Indonesia-Qatar, BIT Indonesia-Singapura, BIT Indonesia-Uni Emirat Arab, dan BIT Indonesia-Swiss. Kemudian terdapat 2 (dua) Perjanjian terkait Investasi yaitu *Investment Agreement (IA)* antara Indonesia Economic Trade Office (IETO) dengan Taiwan Economic Trade Office (TETO), dan satu perjanjian *Investment Support Agreement (ISA)* antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dari Amerika Serikat yang sekarang menjadi *Development Finance Corporation (DFC)*.

Terdapat juga 5 (lima) perjanjian bilateral terkait investasi dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) atau kemitraan ekonomi komprehensif bilateral (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*) dengan Bab Investasi didalamnya dan telah berlaku, yaitu Indonesia-Jepang EPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Korea CEPA, serta Indonesia-UAE CEPA. Sehingga total terdapat 29 (dua puluh sembilan) perjanjian

internasional lingkup bilateral terkait investasi dengan mitra negara atau entitas ekonomi asing.

- b. Sebanyak 7 (tujuh) forum internasional lingkup bilateral terkait ekonomi dan investasi yang dilakukan pada tahun 2024 sebagai implementasi dari komitmen atau kesepakatan dengan negara mitra antara lain yaitu:
 - 1) Working Group of Investment Joint Committee Trade and Investment Indonesia Economic and Trade Office – Taipei Economic and Trade Office (WGI JCTI IETO- TETO),
 - 2) Working Group of Investment (WGI) dan Senior Official Meeting (SOM) dan 13th Ministerial Meeting (MM) Indonesia – Singapura
 - 3) Working Group on Trade and Investment (WGTI) of the 2nJoint Committee on Economic Cooperation (JCEC) Indonesia-Korea Selatan
 - 4) Malaysia Indonesia Investment Cooperation Working Group (MIIC-WG)
 - 5) Summary of Discussion (SoD) Round ke-10 Perundingan Indonesia - Canada CEPA
 - 6) Summary of Discussion (SoD) Putaran Pertama BIT Indonesia - Timor Leste,
 - 7) Summary of Discussion (SoD) Intersesi Perundingan Indonesia - GCC FTA untuk Chapter Economic Cooperation
- c. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) sebanyak 7 (tujuh) kesepakatan dengan berbagai mitra kerja sama dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM yang disepakati pada tahun 2024 antara lain:
 - 1) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia
 - 2) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi dengan PT Tokopedia

- 3) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi dengan PT GoTo Tokopedia
- 4) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kementerian Investasi/ BKPM dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan pada Sistem OSS RBA
- 5) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi/ BKPM dengan Universitas Lambung Magkurat di Kalimantan Timur
- 6) Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dengan Kementerian Investasi/ BKPM
- 7) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM dengan PT PLN (Persero)

Adapun kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral merupakan bagian dalam kerangka kegiatan Investment Agreement (IA) IETO - TETO, Investment Support Agreement RI - US, ASEAN - China Free Trade Agreement (FTA), ASEAN - Australia New Zealand FTA, Investment Facilitation for Development of World Trade Organization (WTO), ASEAN - Hong Kong FTA, ASEAN - Canada FTA, dan Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Reform UNCITRAL. Rincian kesepakatan/perjanjian pada lingkup regional dan multilateral dilaksanakan dalam forum sebagai implementasi dari perjanjian yang sudah ada, yang terdiri dari :


- a. Pada tingkat Regional dan Subregional terdapat 19 (sembilan belas) forum antara lain:
 - 1) ASEAN Coordinating Committee on Investment;
 - 2) IMT-GT Working Group on Trade and Investment Facilitation Meeting;
 - 3) ASEAN-China FTA WGI Meeting
 - 4) ASEAN-Australia New Zealand FTA Committee on Investment;
 - 5) ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting;
 - 6) ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS);

- 7) ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM)/ASEAN Economic Minister (AEM) Meeting;
 - 8) ASEAN-Hong Kong Sub-Committee on Investment;
 - 9) High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI);
 - 10) ASEAN-Canada FTA Working Group on Investment;
 - 11) Committee of the Whole for ASEAN Economic Community (CoW);
 - 12) ASEAN Investment Area (AIA) Council Meeting;
 - 13) ASEAN Summit;
 - 14) Pertemuan Tingkat Senior Official/Menteri IMT-GT;
 - 15) BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster (TIPC) Meeting;
 - 16) Pertemuan Tingkat Senior Official/Menteri BIMP-EAGA;
 - 17) ASEAN Investment Forum;
 - 18) RCEP Committee on Services and Investment (CSI);
 - 19) ASEAN Investment Report (AIR) Consultative Forum.
- b. Pada tingkat Multilateral terdapat sebanyak 7 (tujuh) forum antara lain:
- 1) APEC Meeting (Investment Experts Group (IEG) dan Senior Official Meeting (SOM))
 - 2) IPEF Negotiations;
 - 3) Trade and Investment Working Group G20 Presidensi [Brazil](#);
 - 4) Trade and Investment Ministerial Meeting G20 Presidensi [Brazil](#);
 - 5) WG III (Investor-State Dispute Settlement Reform/ISDS) UNCITRAL;
 - 6) Pertemuan WTO Joint Initiative on Investment Facilitation for Development (JI IFD);
 - 7) UNESCAP Regional Investment Promotion Action Plan;

Semakin tingginya kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan negara mitra maupun dunia usaha, berdampak pada meningkatnya kesepakatan yang dihasilkan. Disamping itu, perubahan

metode penyelenggaraan perundingan/pertemuan kerja sama menjadi *hybrid* atau *virtual meeting* mendukung peningkatan partisipasi dan kesepakatan/perjanjian yang diimplementasikan.

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan kesepakatan/perjanjian dari dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan sebanyak 69 kesepakatan dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 64 kesepakatan.



Gambar 1 .Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan

A.2.b Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 8,35%. Pertumbuhan sebesar 6% dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan 9,4% dari tahun 2021 ke tahun 2022, hal ini dikarenakan walaupun terjadi pandemi Covid-19 perundingan bilateral, regional dan multilateral dilakukan secara virtual. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 juga terjadi pertumbuhan yang signifikan sebesar 10,3%, sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 juga terdapat pertumbuhan sebesar 7,7%.

Tabel 3. 5. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi indikator kinerja					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
target							
Indikator Kedua: Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan(kesepakatan/perjanjian/perundingan)	kesepakatanan/perjanjian/perundingan	50	53	58	64	69	8,35

1) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Rencana Strategis Lembaga dan Rencana Strategis Satuan Kerja 2020-2024

Tabel 3. 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Rencana Strategis Lembaga dan Rencana Strategis Satuan Kerja

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	Kesepakatan/Perjanjian/Perundungan		Target 50 Capaian 58	Target 53 Capaian 73	Target 58 Capaian 155	Target 64 Capaian 64	Target 69 Capaian 69

Perlu diketahui bahwa capaian tahun 2022 sangat tinggi karena perbedaan metode yang mana kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan, khususnya untuk pencatatan Nota Kesepahaman (NK)/Memorandum of Understanding (MoU)

dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha adalah dicatat yang masih berlaku saat itu berjumlah 95. Adapun pada laporan 2023 dan 2024 hasil kesepakatan kerja sama dalam bentuk NK/MoU/PKS yang dicatatkan adalah pada saat tahun berjalan.

Tabel 3. 7. Perbandingan Jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan

No	RENSTRA BKPM 2020-2024	Target 2024	Capaian 2024
1	Jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	69	69

2) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan RPJMN 2020-2024

Indikator kinerja unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal untuk indikator Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, juga terdapat dalam jumlah partisipasi dalam kerja sama internasional dan jumlah kerja sama penanaman modal dengan pemangku kepentingan usaha di dalam dan luar negeri (MoU).

Realisasi indikator kinerja unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal untuk jumlah partisipasi dalam kerja sama internasional pada tahun 2024 sebanyak 69 kesepakatan dari target RPJMN tahun 2024 sebanyak 25 kesepakatan. Sedangkan realisasi jumlah kerja sama penanaman modal dengan pemangku kepentingan usaha di dalam dan luar negeri (MoU) sebanyak 7 MoU dari target 6 MoU pada tahun 2024.

Tabel 3. 8. Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam standar nasional (RPJMN 2020-2024)

No	Indikator Kinerja RPJMN 2020-2024	Target 2024	Capaian 2024
1	Jumlah partisipasi dalam kerja sama internasional	25*	69
2	Jumlah kerja sama penanaman modal dengan pemangku kepentingan usaha di dalam dan luar negeri (MoU)	6	7

*target partisipasi dalam kerja sama internasional merupakan bagian dari capaian implementasi hasil kesepakatan/perundingan. Sehingga target renstra jauh lebih besar dibandingkan dengan target RPJMN untuk indikator ini.

3) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan unit Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mencapai target Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan dikarenakan semakin strategisnya isu investasi di dalam semakin banyaknya forum-forum perundingan terkait investasi yang secara proaktif oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baik lingkup bilateral, regional dan multilateral. Beberapa putaran perundingan perjanjian internasional terkait investasi dalam lingkup bilateral dan regional juga menyumbang jumlah hasil perundingan/kesepakatan yang ada karena setiap putaran perundingan terdapat *Summary of Discussion* (SoD) atas provisi atau pasal yang telah disepakati. Koordinasi yang semakin baik dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, asosiasi, dan pelaku usaha juga berperan dalam pencapaian peningkatan kinerja.

A.3. Indikator Ketiga: Persentase Kerja Sama Penanaman Modal Dalam Dan Luar Negeri Yang Disepakati (%)


Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2024 telah ditetapkan target kinerja indikator kinerja ketiga yaitu “Persentase kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)" sebagaimana pada tabel di bawah ini.

A.3.a Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 9. Persentase Kerja Sama Penanaman Modal Dalam Dan Luar Negeri Yang Disepakati (%)

Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
Persentase kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	75	100	133,3

Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal sebagai salah satu capaian sasaran strategis/program Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, telah ditetapkan indikator kinerja berupa persentase kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati sebesar 75%. Persentase tersebut merupakan perbandingan antara kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang berhasil disepakati dengan target kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang harus disepakati. Kerja sama tersebut mencakup lingkup bilateral, regional, maupun multilateral baik untuk forum perundingan perjanjian atau MoU maupun pertemuan yang non-perundingan. Berdasarkan Rencana Kerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal T.A. 2024, target persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal bilateral, regional dan multilateral dalam dan luar negeri yang disepakati adalah 75% dengan capaian sebesar 100%.



Gambar 2 Persentase Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri Yang Disepakati

A.3.b. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2022-2024 telah ditetapkan target indikator kinerja ketiga yaitu “Persentase kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)” sebagaimana pada tabel di bawah ini. Sedangkan untuk target indikator kinerja ketiga pada tahun 2020-2021, tidaklah sama dengan target indikator kinerja pada tahun 2022-2024.

Tabel 3. 10. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan	Kesepakatan n/	-	-	1050 %	200 %	133,3% 100/75

	Luar Negeri Yang Disepakati (%)	Perjanjian/Perundingan			336/32	100/50	(perlu dicek lagi)
--	---------------------------------	------------------------	--	--	--------	--------	--------------------

Capaian persentase Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri Yang Disepakati pada tahun 2022 sangat tinggi (1.050%), hal ini dikarenakan perbedaan metode perhitungan capaian indikator kinerja. Pada tahun 2022, perhitungan kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan, khususnya untuk pencatatan Nota Kesepahaman (NK)/*Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha adalah dicatat yang masih berlaku saat itu berjumah 95. Adapun pada laporan 2023 dan 2024 hasil kesepakatan kerja sama dalam bentuk NK/MoU/PKS yang dicatatkan adalah pada saat tahun berjalan.

Indikator ini merupakan indikator yang baru diimplementasikan di Satuan Kerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2022. Indikator ini tidak terdapat dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi indikator kinerja dengan target yang ada.

A.4. Indikator Keempat: Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*Outward Investment*) (%)

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2024 telah ditetapkan target indikator kinerja “Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*Outward Investment*) (%)” sebesar 64,5. Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha Indonesia yang menyatakan minat untuk melakukan kegiatan investasi di luar negeri dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha Indonesia yang disurvei selama tahun berjalan.

Nilai capaian indikator kinerja “Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi luar negeri (*Outward*

“Investment) (%)" pada Tahun 2024 sebesar 64,5 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Adapun indikator ini merupakan indikator baru di Satuan Kerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di tahun 2024. Indikator ini juga tidak terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi indikator kinerja dengan target yang ada.

A.5. Indikator Kelima: Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2024 telah ditetapkan target indikator kinerja “Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)" sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

A.5.a. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 11. Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
	(%)	(%)	(%)
Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)	74,58	79,78	106,97

Dalam rangka mencapai sasaran strategis/program, yaitu berupa Persentase (%) DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja, maka Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melalui Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan

Berusaha telah melaksanakan rangkaian kegiatan penilaian kinerja dengan persentase 106,97 (%).

A.5.b. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Tabel 3. 12. Realisasi Indikator Kinerja Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%) dalam 4 tahun terakhir

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Percentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)	%	- (belum dilaksanakan)	Target 50,00 Capaian 52,00	Target 50,00 Capaian 60,88	Target 50,00 Capaian 74,28	Target 74,58 Capaian 79,78

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian kinerja dengan minimal kategori Baik sejak mulai diimplementasikan yaitu pada tahun 2021 selalu melebihi capaian target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 dengan target yang ditetapkan sebanyak 50% DPMPTSP yang memperoleh hasil penilaian kinerja dengan minimal kategori Baik, pada akhir tahun 2021 ternyata tercapai sebanyak 52% DPMPTSP sehingga capaian dari target sebesar 104%. Pada tahun 2022, dengan target yang sama, diperoleh capaian sebesar 60,88% DPMPTSP dengan hasil penilaian kinerja minimal kategori Baik sehingga dicapai sebesar 121,76% dari target. Sama halnya pada tahun 2023, dengan target yang sama, tercapai 74,28% DPMPTSP dengan hasil penilaian kinerja minimal kategori Baik yang berarti capaian sebesar 148,56%

dari target. Sementara pada tahun 2024, target yang ditetapkan meningkat menjadi 74,58% DPMPTSP yang memperoleh hasil penilaian kinerja dengan minimal kategori Baik. Dari target tersebut, tercapai 79,78% DPMPTSP yang memiliki minimal kategori Baik berdasarkan hasil penilaian kinerja sehingga masih tercapai 106,97% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Adapun indikator ini merupakan indikator yang baru diimplementasikan di Satuan Kerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2021. Indikator ini tidak terdapat dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi indikator kinerja dengan target yang ada.

A.6. Indikator 6: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Capaian kinerja atas indikator ini diperoleh dari hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi AKIP di Kementerian Investasi/BKPM dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

A.6.a. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja terhadap indikator ini adalah sebesar 77,60 dari target Perjanjian Kinerja sebesar 80,0 atau sebesar 97,0% yang masuk dalam kategori kinerja Sangat Baik. Adapun komponen/sub komponen kriteria dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 13. Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja

SATUAN KERJA	NILAI
Deputi bidang Kerja Sama Penanaman Modal	

Perencanaan Kinerja	21,90
Pengukuran Kinerja	24,20
Pelaporan Kinerja	13,70
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	11,80
Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,60
Predikat	BB

A.6.b. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Indikator ini baru ditambahkan sebagai kinerja sejak tahun 2023 sehingga apabila dibandingkan dengan capaian 2023, dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 14. Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja

SATUAN KERJA	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Deputi bidang Kerja Sama Penanaman Modal	80,00	76,50	95,60	80,00	77,60	97,00
Direktorat Kerja Sama Bilateral	80,00	66,67	83,34	80,00	81,00	101,25
Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral	80,00	76.50	95,62	80,00	81,00	101,25
Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	80,00	66,67	83,34	80,00	81,00	101,25

1) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Rencana Strategis Lembaga dan Rencana Strategis Satuan Kerja 2020-2024

Indikator ini tidak masuk kedalam indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Lembaga/Satker) 2020-2024.

2) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan RPJMN 2020-2024

Indikator ini tidak masuk kedalam indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

- 3) **Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan.**

Target dari Indikator Kinerja ini telah tercapai karena telah ditindaklanjutinya beberapa catatan yang menjadi evaluasi yang telah dilakukan di tahun 2023, yaitu catatan yang ditemukan pada Direktorat Bilateral dan Direktorat Regional dan Multilateral. Tindak lanjut telah diberikan dan dikoordinasikan kepada Inspektorat, sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi atas evaluasi tersebut

A.7. Indikator Ketujuh: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

A.7.a. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2024 telah ditetapkan indikator kinerja ketujuh yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (skala). Untuk mengukur nilai capaian kinerja pada setiap indikator dilakukan dengan membandingkan data realisasi terhadap target yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil pengukuran disebut dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Capaian NKA Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun 2024 adalah sebesar skala 3 yang penjelasannya dapat dilihat pada gambar berikut

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mencakup seluruh anggaran yang tertera pada DIPA Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal T.A. yang meliputi seluruh unit kerja Eselon II yaitu Kerja Sama Bilateral, Kerja Sama Regional dan Multilateral, dan Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha.

Grafik Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024



A.7.b. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Tabel 3. 15. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun				
			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (skala)
1	Nilai Kerja Anggaran (NKA)	% dan skala	Target 90 Capaian 97,45	Target 90 Capaian 86,39	Target 90 Capaian 81,48	Target 90 Capaian 87,5	Target 4 Capaian 3

Dari indikator kinerja sasaran strategis terdapat perubahan satuan indikator kinerja dari persentase (%) pada tahun 2020-2023 ke satuan skala pada tahun 2024. Dimana perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dibagi menjadi 5 skala yaitu:

- nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik (5);
- nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik (4);
- nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup (3);

- d. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang (2); dan
- e. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang (1).

Sehingga Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2024 menargetkan skala 4 namun ketercapaian indikator NKA diperoleh skala 3 dengan kategori “Cukup”. Hal ini disebabkan adanya *self-blocking* terhadap anggaran Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal rencana awal.

A.8. Indikator kedelapan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Aspek Kualitas Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran
 - 1) Revisi DIPA: 10,00
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA: 10,13
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - 1) Penyerapan Anggaran: 13,68

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

- 2) Belanja Kontraktual: 10,00
 - 3) Penyelesaian Tagihan: 5,00
 - 4) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP): 8,06
 - 5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM): 0
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
- 1) Capaian Output: 25

Berdasarkan capaian bobot nilai diatas, capaian IKPA Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2024 mencapai nilai akhir total 81,88 dengan predikat “Baik”. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan pencapaian indikator kinerja dari 79,56 menjadi 81,88. Akan tetapi capaian ini belum memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 86.

Tabel 3. 16. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	IKPA	Nilai	Target 85 Capaian 79,56	Target 86 Capaian 81,88

Tidak tercapainya target unit Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai dengan jadwal serta keterbatasan pemahaman sumber daya manusia di unit terkait nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

A.9. Indikator Kesembilan: Persentase Batas tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun 2024 telah ditetapkan target indikator kinerja 9 yaitu “Persentase Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal TA 2024 (%)” sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

A.9.a. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 17. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal TA 2024 (%)

Indikator Kinerja	Target	Capaia n	Persentase (%)
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman	5	0	120 %

Indikator ini merupakan indikator baru yang digunakan tahun ini dalam penilaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM. Penilaian pada indikator ini relatif unik karena mengacu pada batasan minimum dari adanya suatu temuan atas laporan hasil pemeriksaan oleh BPK, misalnya jika ada temuan 1 kali maka capaian presentase 80%, dan jika temuan melebihi dari batasan target yang telah ditentukan misalnya diperoleh 6 temuan maka capaian presentase -20%. Hal ini dapat dimaklumi mengingat target yang diatur adalah temuan yang memiliki makna negatif atau tidak baik dalam suatu pemeriksaan. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak ditemukan adanya temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian dari target indikator kinerja “Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal TA. 2023 adalah 0 persen (%)".

A.9.b. Capaian dibandingkan dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja untuk Persentase Batas tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mencapai target 120% dengan tidak ditemukan temuan BPK (0%) dari target maksimal 5% temuan pertahun. Dengan ini Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, masuk dalam kategori "Sangat Baik".

Tabel 3. 18. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi indikator kinerja					Pertumbuhan (%)
Target		2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Kesembilan: Persentase Batas tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	%	120	120	120	120	120	0

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dengan ini menjelaskan bahwa terjadi perbedaan persepsi penghitungan realisasi anggaran antara PPK dan BPPA dimana perhitungan BPPA menggunakan anggaran sebelum pemotongan sebesar Rp 39.513.694.000 (Tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

perhitungan PPK Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menggunakan anggaran yang sudah dipotong sebesar Rp 36.441.355.000 (Tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas K/L TA 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor 248/A.3/B.1/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas TA 2024, anggaran Satker Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp 3.072.339.000 (Tiga miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari pagu anggaran semula Rp 39.513.694.000 (Tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp 36.441.355.000 (Tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Tabel 3. 19. Realisasi Anggaran

No	Unit Kerja	T.A. 2022			T.A. 2023			T.A. 2024		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Direktorat Kerja sama Bilateral	2.144.614.000	2.137.049.309	99,65	5.409.582.000	5.392.706.200	99,69	5.367.000	5.347.162.682	99,58
2	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilatera l	3.543.902.000	3.538.070.619	99,84	18.051.708.000	17.803.392.992	98,62	9.507.400	9.481.184.780	99,73

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

3	Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	21.126.548.000	21.117.19	99,95	21.187.350.000	21.071.913.133	99,45	21.554.000	21.548.384.011	99,92
	TOTAL	26.815.064.000	26.791.545.647	99,91	44.649.040.000	44.268.012.325	99,15	36.441.355.000	36.376.731.474	99,82

Berdasarkan DIPA SP DIPA-065.01.1.664869/2024, tanggal 24 November 2023 pagu anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 36.441.355.000 (Tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 36.376.731.474 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau mencapai 99,82 % dari total pagu anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Perkembangan penyerapan anggaran pada Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar berikut:

C. Capaian Kinerja Anggaran

Rincian realisasi penyerapan anggaran di Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 20. Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	36.441.355.000	36.376.731.474	99,82
1	Direktorat Kerja Sama Bilateral	5.369.607.000	5.347.162.682	99,58

2	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral	9.507.094.000	9.481.184.781	99,73
3	Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	21.564.654.000	21.548.384.011	99,92

Pada tabel di atas menjelaskan realisasi anggaran pada ketiga direktorat Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran program Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.673.988.500 dan realisasi anggaran mencapai Rp 11.469.255.060 dengan persentase realisasi mencapai 98,25% dan mencapai NPS 101,85% atau efisiensi anggaran telah mencapai 1,75%;
2. Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.018.059.500 dan realisasi anggaran mencapai Rp 24.378.076.660 dengan persentase realisasi mencapai 104,55% dan mencapai NPS 102,48% atau efisiensi anggaran telah mencapai 6,30%;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 457.320.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp 446.244.000 dengan persentase realisasi mencapai 97,57% dan mencapai NPS 106,65% atau efisiensi anggaran telah mencapai 2,42%.

Pada subbab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Satuan Kerja/Eselon I dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data ini diperoleh dengan membandingkan selisih antara capaian realisasi anggaran

LAPORAN KINERJA T.A 2024

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

setiap sasaran program dengan masing-masing capaian indikator kinerja setiap sasaran program.

BAB IV

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun 2024, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melakukan berbagai inovasi yang didasarkan pada kebutuhan unit kerja Direktorat Kerja Sama Bilateral, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral, dan Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal antara lain:

A. Penerbitan Sertifikat Digital

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melakukan inovasi dengan menerbitkan sertifikat digital untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP dan kinerja PPB Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga pada tahun 2024.

B. Monitoring evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pada Tahun Anggaran 2024, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan NK dan PKS yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggunakan file bersama aplikasi OneDrive. Mekanisme ini mempercepat updating kegiatan yang telah dilakukan oleh unit pelaksana di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka NK dan PKS sekaligus mengetahui NK dan PKS dengan mitra kerja sama yang akan selesai masa berlaku.

C. Digitalisasi pengisian survey minat pelaku usaha untuk *Outward Investment*

Pada Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan Forum Fasilitasi *Outward Investment* yang bertujuan untuk menjaring minat dan memfasilitasi pelaku usaha nasional untuk mengembangkan usahanya di luar negeri (*outward investment*). Adapun pengumpulan data minat tersebut dilakukan melalui pengisian survei. Untuk memudahkan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam forum dalam mengisi survei, formulir disajikan dalam bentuk *hard copy* maupun *digital* dengan memindai kode QR.

D. Pemanfaatan Media Sosial untuk menyebarluaskan program dan kegiatan Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal bagi pemangku kepentingan

Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah membuat akun media sosial di Instagram yaitu @kerjasama_bkpm. Akun ini bertujuan untuk memberikan informasi terhadap pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

E. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Upaya pengembangan kapasitas SDM memerlukan pelaksanaan berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Pegawai di Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut untuk mendukung tercapainya target kinerja organisasi dengan mendatangkan motivator untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja serta etos kerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan pegawai terkait perundingan perjanjian investasi internasional Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, mendatangkan narasumber dari Widya Iswara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selain itu, unit Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melaksanakan *Focus Group Discussion* Pemanfaatan Hasil Perundingan dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri dan Universitas Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 menjadi kewajiban guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, berupa penjabaran atas pencapaian indikator kinerja utama unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam rangka mencapai sasaran strategis. Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa pencapaian visi, misi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM telah tercapai.

Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, baik berupa perundingan/pertemuan pada fora bilateral, regional dan multilateral, kerja sama dengan dunia usaha dan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, penyusunan rekomendasi kebijakan teknis pelaksanaan berusaha di bidang penanaman modal, serta melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kerja sama terhadap kegiatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus masuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk merealisasikan penanaman modalnya serta memberikan kemudahan pelaksanaan berusaha di Indonesia, disisi lainnya dapat mendorong para penanam modal melakukan ekspansi penanaman modal ke luar negeri (outward investment), yang pada akhirnya mampu mendorong visi, misi dan tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pada akhirnya dengan disusunnya LAKIN satuan kerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi jajaran dalam unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sebagai upaya untuk memahami kekurangan dan kelemahannya, sehingga dimasa mendatang dapat secara

bersama-sama melakukan perbaikan guna meningkatkan kinerja unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan pencapaian yang telah diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, berikut saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang:

1. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dibutuhkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan berbasis data untuk memastikan pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sedini mungkin dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

2. Peningkatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Perlu adanya sinergi yang lebih erat dengan stakeholder, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk kementerian/lembaga terkait, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Hal ini akan mendukung optimalisasi kegiatan kerja sama penanaman modal serta mempercepat realisasi investasi.

3. Pengembangan Kompetensi SDM

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan kerja sama penanaman modal, termasuk kemampuan negosiasi, pemahaman regulasi internasional, dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi global.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem berbasis digital dalam pengelolaan data kerja sama, akan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi data, serta memperbaiki sistem pelayanan kepada mitra kerja sama dan investor.

5. Peningkatan Dukungan terhadap DPMPTSP

Diperlukan penguatan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan investasi di tingkat lokal. Hal ini juga melibatkan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

6. Fokus pada Inisiatif *Outward Investment*

Selain menarik arus masuk investasi, perlu ditingkatkan inisiatif untuk mendorong investor domestik melakukan ekspansi ke luar negeri (*outward investment*). Hal ini memerlukan kajian yang lebih mendalam serta dukungan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi di luar negeri.

7. Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan dan Program


Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, serta menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

8. Perlu adanya peningkatan efisiensi dalam penyusunan program kerja di Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dapat lebih optimal dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM secara berkelanjutan dan akuntabel.



Find out more:



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

MENYASASI HILIRISASI